



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Karimunting, 16 September 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Bengkayang, kode Pos 79271, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Mempawah, 10 Juli 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah, Kode Pos 78351 sekarang berada di Rumah Tahanan Kelas 2B Mempawah, Jalan Daeng Menambon, Nomor 15, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 20 Maret 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 16 April 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat orang tua Tergugat selama 6 Tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama 1 tahun, kemudian kembali lagi kerumah orang tua penggugat, sampai sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu ingin mendapatkan pelayanan yang cepat dari penggugat, seperti ketika akan berhubungan intim, penyajian makanan,
5. Jika tidak segera dilakukan, maka tergugat akan marah-marah dan sering memukul penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 yang disebabkan adanya orang ke tiga, berawal dari ketika penggugat bertanya pada tergugat tentang kenapa tergugat jarang pulang, dan tergugat tidak memberi nafkah, namus tergugat justru marah dan memukul penggugat, Dan pada hari itu juga tergugat meninggalkan rumah rumah orang tua penggugat;
7. Bahwa, tergugat sering mengkonsumsi Narkoba, dan sempat dibawa pulang kerumah, ketika Penggugat bertanya tentang narkoba tersebut Tergugat mengatakan bahwa obat itu adalah obat kuat, biar tidak mudah capek ketika sedang nyopir, karena pekerjaan Tegugat sebagai sopir Truk/Dum yang bawa pasir;
8. Bahwa, setelah 2 minggu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat pulang, namun pertengkaran kembali terjadi dan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang Tua Penggugat dan tidak pernah pulang sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.21/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama Tergugat meninggalkan rumah penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan dan barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat;
10. Bahwa, Berdasarkan penelitian Penggugat melalui HP tergugat, Tergugat Berselingkuh atau adanya orang ketiga;
11. Bahwa, pada tanggal 5 bulan September tahun 2018, Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus Narkoba;
12. Bahwa, Sekarang Tergugat berada di Rutan Mempawah;
13. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.21/Pdt.G/2019/PA.Bky



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Salinan putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PTK tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya telah memenuhi tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.21/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak bulan Mei 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.21/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan. Penyebabnya Tergugat tersangkut masalah pidana yang membuat Tergugat harus bertanggung jawab secara hukum. Pada tanggal 30 Mei 2017, Tergugat ditahan polisi dengan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan saat ini Tergugat menjalani vonis hukuman di Rumah Tahanan Kelas 2A Pontianak, Kota Pontianak, dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan, serta Pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp2.095.538.705,25 (dua milyar sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah koma dua puluh lima sen) dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun sesuai putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PTK tanggal 20 Desember 2017, dan hingga saat ini Tergugat belum membayar Uang Pengganti tersebut sehingga total Pidana Penjara yang harus dijalani oleh Tergugat selama **5 (lima) tahun 1 (satu) bulan**. Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama kebenaran bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (bukti P.1) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.21/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga mengajukan bukti (P.2) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PTK yang diputuskan pada tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sebagai terpidana dengan akumulasi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan, hal mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat. Dan pembuktian terhadap gugatan perceraian aquo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap". Begitu pula dengan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa meskipun putusan tersebut tidak menerangkan telah berkekuatan hukum yang tetap, menurut majelis harus dimaknai bahwa putusan telah berkekuatan hukum yang tetap dengan berargumen bahwa senyatanya Jurusita Pengadilan Agama Pontianak telah memanggil Tergugat dan bertemu langsung dengan Tergugat di Rumah Tahanan Kelas 2A

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.21/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam, Nomor 20, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagaimana tertulis di surat panggilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat dipidana penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan secara akumulasi sebab Tergugat tidak membayar denda dan uang pengganti;
- Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali karena Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan, dan selama menjalani hukuman tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak Penggugat secara psikologis dan akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mampu untuk menunggu Tergugat dalam kurungan/tahanan selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan, karena saat putusan ini dijatuhkan Tergugat sudah menjalani masa kurungan 1 (tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan (dihitung mulai bulan Mei 2017) sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, hal ini diketahui oleh Majelis Hakim, karena Majelis

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.21/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu solusi untuk menghindari hal-hal terburuk bagi Penggugat adalah dengan membuka pintu perceraian bagi Penggugat;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain shughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.21/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1440 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Ketua Majelis,

H. Muhammadiyah, S.Ag.

Hj. Andriani, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	496.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.21/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.21/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)